

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan sebuah komitmen yang sah dengan ikatan emosional oleh dua orang untuk saling berbagi keintiman emosional dan fisik, berbagi sumber pendapatan, serta tanggungjawab (Olson dalam Fatimah, 2018). Pernikahan adalah ketika laki-laki dan perempuan usia dewasa ataupun dianggap telah dewasa melakukan suatu ikatan yang sah menurut agama dan negara (Dariyo dalam Marlina, 2013).

Menikah menjadi titik awal dalam membangun keluarga dan memberikan dampak yang menyeluruh bagi kehidupan kedua pasangan (Manap, Kassim, Hoesni, Nen, Idris, & Ghazali, 2013). Kebahagiaan lebih banyak dialami oleh orang-orang yang menikah dibandingkan orang yang tidak menikah. Namun, individu-individu yang tidak menikah ataupun bercerai cenderung lebih bahagia dibandingkan oleh individu-individu yang hidup dalam pernikahan yang tidak bahagia.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya (Agustian, 2013). Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan yang harmoni merupakan keinginan setiap pasangan. Pasangan dalam pernikahan perlu beradaptasi dan saling memahami atas perbedaan yang mereka miliki, misalnya perbedaan latar belakang, usia, tingkat pendidikan, dan keluarga. Apabila pasangan suami-istri dapat saling memahami

dan menerima perbedaan dengan baik akan menjadi dasar untuk membangun keluarga berkualitas (Saidiyah & Julianto, 2016). Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Angka (3) menjelaskan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pasal tersebut mendorong pentingnya memperhatikan kualitas pernikahan dan harmoni yang terbangun di dalamnya.

Kualitas pernikahan seharusnya diraih pada setiap pasangan menikah, namun demikian hal tersebut sangat bertentangan dengan laporan yang menyebutkan bahwa tingkat perceraian lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dengan rincian dari dua juta pasangan nikah, sebanyak 15 hingga 20 persen bercerai (Saidiyah & Julianto, 2016). Data dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa setiap tahun perceraian di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 sejumlah 216.268 kejadian, tahun 2010 ada 285.184 kejadian, tahun 2011 ada 258.119 kejadian, tahun 2012 ada 372.577 kejadian, tahun 2013 ada 324.527 kejadian meski pada tahun 2013 terjadi penurunan angka pernikahan namun perceraian tetap meningkat 14,6%. Pada tahun 2014 ada 382.231 perceraian. Dari tahun 2010 sampai dengan 2014 perceraian meningkat hingga 52% (Takariawan dalam Latifatunnikmah & Lestari, 2017). Sementara, jumlah kasus perceraian pada tahun 2017 mencapai 415.848 kasus. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yaitu sebanyak 403.070 kasus. Kebanyakan alasan suami atau istri mengajukan gugat cerai adalah banyak mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (Hidayat, 2018).

Ketidakpuasan dalam pernikahan dapat dilihat dari perceraian yang semakin meningkat serta kecenderungan berselingkuh oleh pasangan suami istri

yang merasakan ketidakpuasan dalam pernikahannya. Menurut Layton-Tholl (dalam Nahareko, 2009) salah satu faktor perselingkuhan adalah ketidakpuasan dalam pernikahan. Amalia dan Ratnasari (2017) mengemukakan bahwa hubungan ketidakpuasan pernikahan dengan kecenderungan perselingkuhan dapat dilihat dari tingkat kualitas hubungan dalam pernikahan.

Dalam membangun rumah tangga, suami dan istri pasti mendambakan kepuasan dalam pernikahannya. Namun, karena satu dan lain hal tidak semua pasangan suami dan istri dapat mencapai kepuasan dalam pernikahannya (Soraiya, Khairani, Rachmatan, Sari, & Sulistyani, 2016). Ketika kebutuhan satu atau lebih anggota keluarga tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketidakpuasan (Ardhianita & Andayani, 2005). Penelitian Afni dan Indrijati (2011) menjelaskan bahwa dua dari tiga subjek merasakan ketidakpuasan pernikahan karena tidak terpenuhinya aspek material, seksual, dan psikologis dalam rumah tangga. Kepuasan perkawinan yang rendah akan meningkatkan stres, ketidakbahagiaan, dan menurunnya daya tahan dalam mengatasi permasalahan (Harway dalam Canel, 2013), perceraian dan kesehatan yang memburuk (Yuliana dan Valentina, 2016).

Fenomena rendahnya kepuasan pernikahan ditunjukkan dari hasil wawancara dengan tiga orang istri pada 12 November 2021, seperti merasa sedih atau kurang bahagia, merasa takut atau khawatir pasangan tidak setia atau berselingkuh, merasa jauh atau tidak mengenal pasangan dengan sebaik rekan kerja atau sahabat pasangan, bahkan lebih nyaman mencari dukungan dari sahabat, kekhawatiran pasangan akan tidak setia atau ingkar janji, merasa segalanya harus dilakukan sendiri, dan sering cekcok.

Kepuasan pernikahan dapat diartikan sebagai perasaan subjektif dari pasangan suami istri secara keseluruhan mengenai kualitas pernikahannya (Olson

& Fowers, 1993). Kepuasan pernikahan merupakan perasaan senang atau bahagia yang dirasakan individu terhadap pernikahannya (Sari, Yuliadi, & Setyanto, 2017). Menurut Stone dan Shackelford kepuasan pernikahan adalah keadaan yang menggambarkan keuntungan serta kerugian dalam pernikahan yang dirasakan oleh seseorang. Semakin banyak kerugian yang dibebankan pada pasangan, semakin rendah kepuasan pada pernikahan dan pasangannya, demikian pula sebaliknya (Stone & Shackelford dalam Sari dkk., 2017)

Untuk mencapai kepuasan pernikahan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya dan salahnya komitmen. Selama ini komitmen dalam pernikahan dipahami sebatas tingkat keinginan seseorang untuk mempertahankan pernikahannya (Boseke, 2015). Johnson, Caughlin, dan Houston (1999) menjelaskan komitmen pernikahan sebagai pengalaman subjektif dimana suami dan istri ingin tetap mempertahankan perkawinan baik dalam masa senang maupun sulit, merasa secara moral harus bertahan, dan merasa terbatas supaya tetap berada dalam perkawinan. Prianto, Wulandari, dan Rahmawati (2013) menambahkan bahwa suksesnya sebuah pernikahan dapat terjadi jika pasangan saling memiliki komitmen. Pasangan yang memiliki kesepakatan baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, terucap ataupun tidak terucap, mereka berusaha untuk mengikat diri pada sebuah komitmen pernikahan. Kinanthi (2018) mengatakan bahwa komitmen pernikahan memiliki peran yang sangat penting terhadap kepuasan pernikahan. Semakin merasa puas dengan relasi dalam pernikahannya, maka akan semakin kuat komitmen individu terhadap pasangannya.

Komitmen pernikahan adalah pengalaman pasangan suami istri yang bersama-sama berusaha untuk mempertahankan pernikahan sebagai fungsi, bagian, dan interaksinya (Thompson & Webb dalam Latifatunnikmah & Lestari,

2017). Komitmen pada pasangan suami istri merupakan prediktor terkuat dalam menjaga stabilitas pernikahan (Clements & Swenson dalam Latifatunnikmah & Lestari, 2017).

Harahap dan Lestari (2018) yang meneliti peranan komitmen dan komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kepuasan pernikahan pada suami yang memiliki istri bekerja, dengan kepuasan pernikahan sebagai variabel tergantung. Hasilnya adalah komitmen yang terbentuk dalam hubungan suami istri yang disertai dengan komunikasi interpersonal yang baik akan meningkatkan kepuasan pernikahan.

Boseke (2015) meneliti hubungan antara komitmen pernikahan dengan kepuasan pernikahan pada istri yang ditinggal suami bekerja diluar kota, dengan variabel tergantung kepuasan pernikahan. Hasilnya adalah adanya hubungan positif signifikan antara komitmen pernikahan dengan kepuasan pernikahan pada istri yang ditinggal suami bekerja diluar kota.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan dalam pernikahan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam suatu pernikahan dan salah satu faktor penentu kepuasan pernikahan yaitu komitmen pada pasangan. Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat dan belum ada penelitian mengenai topik yang serupa di Kabupaten Semarang. Oleh sebab itu, peneliti semakin terdorong untuk mengetahui lebih lanjut mengenai "Apakah ada hubungan antara komitmen pernikahan dengan kepuasan pernikahan pada istri?".

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris hubungan antara komitmen pernikahan dengan kepuasan pernikahan pada istri.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Manfaat teoritis**

Peneliti berharap, hasil penelitian menambah wawasan Psikologi Keluarga tentang hubungan antara komitmen pernikahan dengan kepuasan pernikahan pada istri.

#### **1.3.2 Manfaat praktis**

Peneliti berharap, hasil penelitian memberi wawasan bagi pasangan suami-istri mengenai hubungan antara komitmen pernikahan dengan kepuasan pernikahan.

